



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arungbinang No. 16 Kebumen 54311 Telp. (0287) 381437, 381319
Fax (0287)381319 E-mail: inspektoratkabkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 700/KEP/28/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

b. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten tentang Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : a. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

b. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

1. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
3. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
4. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
5. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
6. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 14 Oktober 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	Ringkasan Isi Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang memuat Informasi
A	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan			
	1. Informasi tentang Profil Inspektorat	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website Inspektorat
	2. Ringkasan Program dan Kegiatan Inspektorat	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	Website Inspektorat
	3. Hasil Pelaksanaan Program dan kegiatan Isnpektorat	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	Website Inspektorat
	4. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	Website Inspektorat
	5. Informasi Peraturan, Keputusan dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Inspektorat	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	Website Inspektorat
	6. Pengumuman Pengadaan Barang/jasa	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	Website Inspektorat dan website lpse
B.	Wajib Disediakan Setiap Saat			
	1. Informasi tentang Organisasi Administrasi Kepegawaian	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	Website Inspektorat
	2. Rencana Strategis	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	Website Inspektorat
	3. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	Website Inspektorat

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID